

Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah Karo Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual

Oren Basta Anugerah, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail : orenbasta19@gmail.com

Abstract

Indonesia has a rich knowledge of traditional medicine and medicinal plants amounted to approximately 9605 (Nine thousand six hundred and five) species of medicinal plants. The problems are legal protection of traditional medicines according to Intellectual Property Rights, and the role of the government in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo District. The authors used an applied normative approach. Data collection in the writing of this research was carried out by means of literature study and document study. The data obtained were managed using qualitative analysis. Based on the results of the study showed that: (1) The Legal protection of traditional medicines according to intellectual property rights includes obtaining an invention and then seeking legal protection, as well as the process of commercializing the invention until it is profitable.(2) The role of the government in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo Regency, namely: the government has a role as an institution that supports the exclusive ownership of traditional knowledge by making intellectual property the part that determines who and how people or institutions can use it.

Keywords: Legal Protection; Traditional Medicine; Traditional Knowledge

Abstrak

Indonesia kaya akan pengetahuan obat tradisional dan tanaman obat yang berjumlah kurang lebih 9.606 (Sembilan ribu enam ratus enam) spesies tanaman obat. Permasalahan adalah perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual, dan peran pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh dikelola menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual baik itu memperoleh invensi untuk kemudian dicarikan perlindungan hukumnya, serta proses komersialisasi invensi sampai dengan memperoleh keuntungan. Peran pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo yaitu: pemerintah memiliki peran sebagai lembaga yang menjadi pendukung kepemilikan eksklusif pengetahuan tradisional dengan menjadikan kekayaan intelektual sebagai bagian yang menentukan siapa dan bagaimana orang atau lembaga dapat memanfaatkannya.

Kata kunci: perlindungan hukum; obat-obatan tradisional; hak kekayaan intelektual

A. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai aset berupa keaneka-ragaman yang dihasilkan oleh alam sekitar, yang diperoleh dari daerah perairan ataupun di daratan. Hasil yang diambil dari alam ini sangat berguna untuk hajat hidup orang banyak serta lingkungan sekitar. Keaneka-ragaman yang dihasilkan dari alam ini sangat berguna untuk keberlangsungan hajat hidup, contohnya dijadikan ramuan kebutuhan pokok. Keanekaragaman yang dihasilkan oleh alam ini tentu mempunyai kapasitas di dalam perdagangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi ditengah masyarakat dan sekitarnya. Keaneka-ragaman yang bersumber dari alam menjadi bagian dari suatu ilmu pengetahuan dan IPTEK yang berguna bagi perkembangan tradisi dan ciri suatu bangsa.

Sumber daya hayati terbagi daari tiga golongan, yaitu sumber daya hayati dalam antara lain, tingkat varietas jenis, tingkat ekologi, dan tingkat genetik (Ayu, Alexander, & Puspitasari, 2015). Gambaran suatu komoditi sumber daya hayati yang bisa dipergunakan dan memiliki nilai jual tinggi yaitu antara lain sebagai berikut : hasil hutan, berbagai varietas pohon untuk dibuat menjadi kayu-kayuan serta non-kayu, hasil dari varietas hewan liar, umbi-umbian, demi pengembangan kualitas flora dan fauna untuk ketahanan pangan, dan varietas flora dan fauna yang memproduksi obat-obatan.

Masyarakat tradisional mempunyai berbagai ilmu pengetahuan obat tradisional serta tumbuhan obat. Pemahaman obat serta pengobatan yang saling berkaitan contohnya, masyarakat tradisional asli Indonesia yang memiliki pengetahuan obat tradisional dan terapi pengobatan yang lebih beraneka ragam jika dibandingkan dari suku-suku Thailand. Masyarakat tradisional Mentawai di Siberut memiliki pengetahuan 234 varietas tumbuhan yang dapat dipergunakan untuk racikan obat untuk menyembuhkan 128 penyakit. Suku Apokayan di kalimantan memiliki pemahaman sekitar 214 varietas tumbuhan obat dan suku Dani di Papua memiliki 194 varietas tumbuhan obat (Suhandi & Anggraeni, 2013). Begitu juga dengan tumbuhan obat digunakan menjadi bahan mentah, terdapat 9.605 (sembilan ribu enam ratus lima) varietas tumbuhan obat di negeri ini. Walaupun terjadi krisis ekonomi dan membuat biaya obat naik sampai dua hingga tiga kali lipat, sampai sekarang ini biaya obat masih tetap mahal dan melahirkan benda “*lux*” untuk kebanyakan masyarakat Indonesia.

Setiap orang memperoleh hak asasi manusia dalam hal kesehatan dan merupakan perwujudan bagian dari kemakmuran yang mendalami cita-cita bangsa Indonesia yang mana termasuk di dalam Ideologi Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Memperoleh obat dengan harga yang tidak mahal juga menggambarkan hak asasi manusia. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan suatu

usaha di dalam sektor kesehatan yang terjangkau serta meluas di masyarakat sekitar yang tertuang di dalam Pasal 14 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Usaha kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah tersedianya obat.

Masyarakat asli sebagian besar masih bergantung dengan pengetahuan obat tradisional yang merupakan warisan turun temurun dan mereka terapkan dalam keberlangsungan di dalam pola hidup masyarakat asli. Masyarakat tradisional mengelola usaha-usaha di dalam memperoleh status kepemilikan, pengetahuan itu diharapkan dalam penggunaan dan pengalihannya memiliki kemiripan dengan unsur-unsur adat yang diterapkan di lingkungan sekitar yang harus dipatuhi. Undang-undang kesehatan memberikan kontribusi penting dalam obat dan pengobatan tradisional tetapi untuk melindungi pengetahuan obat tradisional tidak diatur dalam perundang-undangan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang legalisasi kongres PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) (UU Ratifikasi Konvensi PBB Tentang Keanekaragaman Hayati) sedemikian rupa secara gamblang tidak diatur mengenai hal tersebut. Sampai sekarang peraturan hukum positif belum diatur di dalam perlindungan pengetahuan obat tradisional yang dikelola.

Penyembuhan dengan obat tradisional yang digunakan pada populasi di Kabupaten Karo yang dikatakan oleh Setiana Beru (BR) Bangun menyentuh angka 80 % (Delapan puluh) (Bangun, 2020). Obat tradisional dipakai untuk penopang obat medis yang tangkas dalam metode pemulihannya. Pengetahuan obat tradisional ini ditemukan secara turun temurun dari nenek moyang yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Pembuatan obat tradisional diperoleh dari bahan yang diperoleh dari daerah Kabupaten Karo, serta selalu produktif dan diperolehnya sangat mudah serta juga bahan baku itu terjamin dikarenakan diolah dengan cara alami serta tanpa ramuan kimia buatan. Obat tradisional Karo yang diperoleh dari ramuan-ramuan yang diperoleh dari alam yang telah terfaktual sangat bermanfaat berlandaskan peristiwa yang didapatkan dari generasi ke generasi, untuk mewujudkan pengobatan yang lebih bermutu dan dikenal maka perlu dikembangkan ke seluruh masyarakat Indonesia maupun di luar Indonesia.

Pemanfaatan atau penggunaan terhadap obat tradisional juga disahkan oleh WHO (*World Health Organization*) dalam pemeliharaan kesehatan, pencegahan, atau pengobatan penyakit di masyarakat. Dukungan WHO terhadap penggunaan obat tradisional menguntungkan Indonesia dalam mengembangkan obat tradisionalnya. Dalam sebuah potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam hal obat tradisional perlu diadakan suatu riset yang memadai untuk mendukung penemuan-

penemuan baru dibidang pengetahuan tradisional yang dapat menguntungkan semua pihak khususnya masyarakat dan negara.

Sehubungan dengan hal itu, WHO menyarankan pemakaian obat tradisional herbal yang tergolong di dalam perawatan dalam mengantisipasi serta penyembuhan penyakit, kesehatan masyarakat yang tergolong di dalam penyakit degeneratif, penyakit kanker dan kronis. WHO juga mengupayakan usaha-usaha untuk mengembangkan khasiat serta keamanan dari obat tradisional (Ruma, 2006).

Lebih lanjut, dalam sistem kesehatan nasional agar mempunyai manfaat yang nyata serta terbukti dengan ilmiah, dapat digunakan secara universal, aman, dan bermutu tinggi, baik untuk penyembuhan pribadi untuk masyarakat ataupun dipakai dalam pelayanan kesehatan formal maka dilakukan ekspansi serta pengembangan obat tradisional di Indonesia yang diberlakukan supaya menghasilkan obat tradisional. Selaku komoditas yang sedang ramai menjadikan obat tradisional memberikan multi manfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan peluang kesempatan kerja, meningkatkan kualitas kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta meminimalisasi kemiskinan dan beraneka ragam kegunaan lainnya perlu ditingkatkan (Wasito, 2008).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah : Pertama, apakah Obat Tradisional Karo memperoleh perlindungan hukum berdasarkan prespektif Hak Kekayaan Intelektual. Kedua, bagaimanakah peranan pemerintah mengenai penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo.

Penelitian sebelumnya yang serupa dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia” oleh Dwi Martini (Budi, 2005) Membahas tentang pengetahuan obat-obatan tradisional, bentuk perlindungan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas pengetahuan obat-obatan tradisional serta bentuk pencegahan dalam tindakan pemanfaatan yang tidak wajar (*misappropriation*) mengenai pengetahuan obat-obatan tradisional. Perbedaan dengan penelitian ini, penulis melaksanakan kegiatan penelitian dengan lebih spesifik mengenai seperti apa bentuk perlindungan hukum pengetahuan tradisional mengenai obat-obatan tradisional dan ingin memahami bagaimana fungsi pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo. Rahma Fitri dalam penelitiannya (Damian, 2017) “Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu”, membahas tentang bagaimana pengetahuan obat tradisional yang dapat dieksplorasi dalam prespektif hukum kekayaan intelektual di Bengkulu sedangkan dalam penulisan ini membahas tentang Pemanfaatan atau penggunaan atas obat tradisional juga disankan oleh

WHO (*World Health Organization*) dalam pemeliharaan kesehatan, pencegahan, atau pengobatan penyakit di masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Ayu Weda Sari (N. K. Ayu & Wiryawan, 2019) “Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Obat Tradisional Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual”, membahas tentang upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi obat-obatan tradisional, sedangkan penulis membahas tentang peran pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual. Serta dalam memiliki perbedaan dalam metode penulisan, dalam karya tulis Ni Komang Ayu Weda Sari hanya menggunakan metode penelitian normatif, yaitu hanya mengkonsepkan dalam perundang-undangan, sedangkan penulis menggunakan normative terapan, yaitu mengkaji pelaksanaan dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian Normatif terapan, yaitu penelitian hukum yang membahas komunikasi dengan konkret dari masing-masing perkara hukum tertentu yang timbul di masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang sudah diselesaikan dan mengenai pelaksanaan serta penerapan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) (Muhammad, 2004). Penelitian ini akan melindungi pengetahuan tradisional, dengan menyerahkan sejumlah hasil kesepakatan internasional dan melihat sistem komunal dalam penerapan. Spesifikasi tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) lengkap tentang situasi hukum yang diterapkan di lokasi tertentu serta pada waktu tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau kejadian hukum tertentu yang timbul di dalam masyarakat dan bersifat pemaparan (Muhammad, 2004). Sedangkan, jenis dan teknik pengumpulan data memakai data primer serta data sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara dengan subjek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu produsen dan penjual obat-obatan tradisional Karo.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Obat-Obatan Tradisional Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual

Gagasan dalam pengelolaan HKI memiliki dua metode yang saling berhubungan dengan satu prosedur, yaitu prosedur komersialisasi invensi sampai dengan menerima keuntungan, serta prosedur

meningkatkan sebuah konsep hingga menerima invensi untuk kemudian diberikan perlindungan hukumnya. Bentuk karya intelektual merupakan pengetahuan tradisional yang berkembang dan tumbuh di masyarakat komunal serta pelestariannya dilakukan dari generasi ke generasi (Sukandar & Windia, 2017). Usaha pemerintah dalam mendapatkan perlindungan, terkhusus jalur regulasi yang sebenarnya lebih dilatarbelakangi oleh negara-negara maju serta tekanan globalisasi. Hal ini tampak lugas dan jelas dari pertimbangan penyusunan undang-undang dalam aspek HKI yang diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Penyelarasan undang-undang di bagian HKI berkenaan beragam kongres internasional membuat suatu kewajiban dikarenakan globalisasi yang memang tidak dihindarkan. Sebagaimana diketahui Indonesia pada tahun 1994 melalui undang-undang nomor 7 Tahun 1994 tentang legalisasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang mencantumkan persetujuan TRIPs sudah mengesahkan perjanjian pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Selaku negara anggota WTO sudah mengesahkan perjanjian pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menyelaraskan beraneka ragam peraturan perundang-undangan nasional yang saling berhubungan dengan pengaturan HKI. Pertanyaan yang muncuk adalah, apakah Indonesia sebagai negara berkembang sudah siap mewujudkan prinsip-prinsip HKI sebagaimana tercantum dalam TRIPs?. Ketidakseimbangan posisi awal antara negara berkembang atas negara maju memberikan kekhawatiran negara berkembang yang cuma menjadi penonton atas bisnis yang dilaksanakan negara-negara maju serta tidak bisa beradaptasi di pasar global.

Menurut pendapat Joseph E. Stiglitz yang termuat di dalam bukunya *Making Globalization Work*, mengatakan bahwa dibawah bendera TRIPs yang ditentukan oleh negara-negara maju, semua negara anggota diwajibkan menerapkan sistem kekayaan intelektual yang memerlukan standar tertentu yang dinilai tinggi khususnya bagi negara-negara berkembang (Stiglitz, 2007). Kondisi dan kemampuan negara-negara di dunia tidaklah sama atau seimbang, penerapan standar pengakuan HKI yang tinggi dengan dalih memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap para pihak yang memiliki karya dan kemampuan intelektual tanpa memperhitungkan keterbatasan serta kondisi yang akan dihadapi negara-negara berkembang yang hanya akan menguntungkan negara-negara maju. Lebih lanjut Joseph E. Stiglitz (Stiglitz, 2007), memberikan kritikan terhadap TRIPs terkait aturan-aturan TRIPs yang mana tidak selaras untuk negara berkembang adalah: pertama, TRIPs telah meminimalisasi portal negara berkembang mengenai pengetahuan dan mereka diharuskan membayar

royalti dalam jumlah banyak. Kedua, fasilitas proteksi yang diberikan untuk negara maju seperti yang mereka inginkan, tetapi di dalam pengetahuan tradisional di negara berkembang tidak diberikan proteksi, sebagai contoh kepada negara berkembang dijanjikan akan mendapatkan akses pertanian yang lebih luas, tetapi di lain sisi negara maju mengurangi subsidi. Ketentuan standarisasi yang tinggi dalam persyaratan mendapatkan HKI tentu sukar terpenuhi untuk pemerintah atau masyarakat negara berkembang yang sedang mengupayakan HKI pengetahuan tradisionalnya.

a. Pemahaman tentang Pengetahuan Tradisional (*Tradistional Knowledge*)

Pemahaman tentang pengetahuan tradisional dapat diketahui di dalam Article 8(j), *Innovations, Traditional Knowledge and Practices Introduction* yang menegaskan bahwa (Budi, 2005):

“Pengetahuan tradisional menunjuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan bersifat kolektif dan mengambil bentuk lagu, cerita, folklore, nilai-nilai budaya, ritual, keyakinan, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian yang meliputi pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik alamiah, secara khusus antara lain dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.”

Penjelasan sebelumnya memberikan pemahaman tentang pengetahuan tradisional yang digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu antara lain pengetahuan tradisional terkait ekspresi budaya tradisional dan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati meliputi Sumber Daya Genetik (SDG) yang melambangkan karakteristik hewan dan tumbuhan yang mampu diteruskan secara turun-temurun, serta mampu dimanfaatkan dan berpotensi untuk manusia, yang mempunyai mutu yang dapat membagikan nilai ekologi, genetik, ekonomi, sosial, rekreasi, budaya, estetika keanekaragaman hayati, ilmu pengetahuan pendidikan tersebut dan bagiannya. Kemudian bagian yang terdapat di dalam SDG adalah tumbuhan, hewan dan mikrobiologi yang berguna untuk keberlangsungan keberlangsungan hidup manusia di berbagai aspek, seperti ekonomi, ekologi, sosial dan budaya.

Pemahaman dari sebelumnya memberikan deskripsi jikalau kombinasi antara sumber daya genetika dengan pengetahuan tradisional yang dapat membuat produk atau proses tertentu dan bermakna nilai komersial tinggi (Sasongko, 2012). Kemudian, mencoloknya kegiatan pemalsuan pengetahuan tradisional berlandaskan SDG oleh pihak eksternal (masyarakat yang tidak termasuk di dalam pengelola pengetahuan) memberikan dampak kerugian yang besar terhadap pemilik

pengetahuan. Terkhusus di dalam pembagian keuntungan yang adil dan merata serta lahir dari pemakaiannya (Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2011).

b. Perlindungan Pengetahuan Obat Tradisional dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia.

Saat ini bangsa Indonesia masih memperjuangkan kodifikasi perlindungan dalam bentuk pengaturan perundang-undangan yaitu “*sui generis*” mengenai *folklore* dan pengetahuan tradisional. Upaya tersebut sudah menyelesaikan bagian pengolahan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) dan draft Naskah Akademik, yaitu RUU tentang Pemanfaatan serta Ekspresi Budaya Tradisional dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional.

Meskipun RUU ini wajib melewati proses yang sangat panjang untuk digunakan secara efektif untuk mendapat perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia, melainkan RUU ini cukup dapat dibuatkan materi kajian berhubungan dengan pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia.

RUU ini cakupannya bersifat umum yaitu mencakup ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional serta ruang lingkup subjek yang dilindungi. Keduanya wajib mempunyai keunikan dan hadir dari budaya yang hidup di suatu masyarakat, ciri khas yang berpadu dengan kultur masyarakat yang melestarikan dan melahirkannya. Hal tersebut merupakan suatu pengetahuan tradisional yang merupakan persyaratan objektif atau ekspresi budaya mendapatkan perlindungan.

Berhubungan dengan pengetahuan obat tradisional tampak bahwa ruang lingkup yang terselubung dalam RUU yang sempurna, dikarenakan yang mendapatkan perlindungan tidak hanya material ramuan obat yang tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan tersebut tetapi juga pengetahuannya, termasuk pengetahuan tentang tatacara bagaimana cara penyembuhan dalam penggunaan obat-obatan. Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan “*sui generis*” dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS).

Aspek-aspek yang jangkauannya termasuk dari perlindungan ini amat memberikan dampak positif bagi masyarakat pemegang pengetahuan dengan cakupan perlindungan hukum yang sangat luas, seperti diberikan hak intelektual atas objek yang dimintakan perlindungan, dikarenakan perlindungan tersebut menciptakan pokok-pokok yang kokoh untuk pemegang pengetahuan

tradisional. Dengan adanya jaminan hukum maka hak atas kepemilikan tersebut membuat syarat, guna membentuk pengetahuan tradisional dengan sumber daya di masa depan agar dapat ditingkatkan.

2. Peran Pemerintah Terhadap Penggunaan Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Kabupaten Karo.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual membuat metode bagi sebagian banyak negara relatif lama, tetapi baru bagi sebagian negara-negara berkembang terfokus dalam hal tersebut (Umar, 2011). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) suatu organisasi internasional berada di bawah naungan PBB yang menyelesaikan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual selaku susunan yang bersumber pada daya pikir manusia antara lain: karya seni, sastra, simbol, invensi, nama, citra, dan desain yang dipergunakan di dalam perdagangan.

Obat tradisional adalah obat yang diolah secara tradisional, turun temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan setempat baik bersifat *magic* maupun pengetahuan tradisional. Berdasarkan pengertian di atas nampak bahwa lahirnya POT (Pengetahuan Obat-obatan Tradisional) melibatkan proses “mencipta” atau mengkreasikan bahan-bahan yang disediakan oleh alam menjadi media penyembuhan. Sehingga, jika dikaitkan dengan pengertian HKI yang menyatakan bahwa setiap bentuk Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreativitas manusia dalam berbagai wujud dan berguna dalam kehidupannya maka sudah jelas bahwa pengetahuan obat-obatan tradisional merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Pengetahuan obat tradisional Karo memberikan andil yang cukup besar terhadap kesehatan baik untuk pencegahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit maupun dalam hal menjaga kebugaran, dan meningkatkan stamina tubuh yang terkenal dengan ramuan Karo. Contohnya yaitu minyak urut, parem, sembur, jamu minum dan lain-lain. Hal ini diperkuat dengan rumusan WIPO yang menyatakan bahwa “*traditional knowledge systems in the field of medicine and healing, biodiversity conservation, the environment and foods agriculture are well known*”. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengetahuan obat tradisional merupakan bagian penting dari pengetahuan tradisional di samping ekspresi budaya tradisional seperti lagu-lagu dan karya seni. Bahkan diantara sekian banyak bentuk pengetahuan tradisional pengetahuan obat-obatan tradisional adalah yang perlu

saling serius mendapat perhatian mengingat besarnya nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya sehingga rentan terhadap tindakan misappropriation.

Sebagai contoh, akhir-akhir ini marak terjadi *biopiracy* atau pembajakan keanekaragaman hayati dari pengetahuan obat-obatan tradisional Indonesia seperti dipatenkannya tanaman brotowali yang sudah dikenal lama sebagai obat tradisional Indonesia oleh pengusaha asal Jepang. Mengenai pelanggaran semacam ini perangkat HKI yang tersedia tidak mempunyai ketentuan yang cukup kuat untuk menindak para pelaku. Mengingat adanya sistem pendaftaran "*first to file*" yang dianut sebagian besar negara anggota WTO termasuk Indonesia.

Sebagaimana di dalam pengetahuan tradisional mewujudkan suatu hak kekayaan intelektual yang saat ini masih berkembang, perlindungan yang berguna terhadap kekayaan intelektual dari masyarakat tradisional atau masyarakat asli. Pengetahuan tradisional mempunyai kemampuan menjadikan kekayaan intelektual yang sudah terealisasi membentuk sebuah benda yang mempunyai ciri khas serta keunikan tertentu. Obat-obat tradisional merupakan salah satunya dimana obat yang berasal dari tumbuhan ini mempunyai ciri khas tersendiri serta berguna untuk menyembuhkan banyak penyakit.

Sebuah karya dari kekayaan intelektual dalam pengetahuan tradisional mempunyai metode yang berlainan di dalam masyarakat individual kapital yang hanya melihat sebuah pengetahuan tradisional sebagai kekayaan (*property*) sedangkan masyarakat adat memandang keadaan ini menjadikan salah satu gambaran ekspresi budaya dan tidak melihat secara ekonomis. Dalam hal ini masih tergolong di dalam pengetahuan obat-obat tradisional, pemerintah harus cermat dalam melihat potensi obat-obat tradisional menjadi salah satu kekayaan daerah yang patut menjanjikan untuk daerah tersebut, yang mana dalam hal ini yaitu di kawasan Kabupaten Karo, dimana masyarakat setempat mempunyai potensi kekayaan intelektual dan keanekaragaman suku bangsa yang banyak di daerah ini.

Peran Pemerintah Kabupaten Karo terhadap penggunaan Pengetahuan Obat Tradisional dengan melakukan kegiatan untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Pengetahuan Tradisional serta pemetaan dan inventarisasi potensi produk Pengetahuan Tradisional yang telah dilakukan namun itupun belum maksimal. Program sosialisasi ini ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baru dan benar mengenai HKI sehingga terjadi perubahan dan kesadaran di masyarakat. Sosialisasi ini berfungsi sebagai jembatan terhadap keberhasilan sistem HKI, tanpa adanya sosialisasi tidak akan ada tindakan yang akan

diambil masyarakat sebab mereka tidak akan paham. Agar Pengetahuan Tradisional yang ada di Sumatera Utara untuk diberikan perlindungan dengan cara didaftarkan. Peranan pemerintah masih tidak tampak dengan jelas akan mengeksplorasi daya kekayaan intelektual yaitu antara lain belum adanya ketegasan kemanfaatan hukum serta aturan daerah yang menjamin keadilan. Dari kemampuan sumber daya alam yang dapat membentuk kekayaan intelektual ini sudah meningkat dari zaman nenek moyang yang kemudian terus menurun dari generasi ke generasi. Kabupaten Karo pada saat ini belum memiliki database yang nantinya akan mudah ditampung oleh masyarakat. Dalam penelitian ini pemerintah mempunyai peran selaku lembaga yang dapat menjadi pemangku eksklusif pengetahuan tradisional dengan membentuk kekayaan intelektual seperti hal penting dalam memutuskan bagaimana dan siapa individu atau lembaga dapat menggunakannya.

Dalam hal ini pemerintah mempunyai andil mengenai obat-obat tradisional untuk mengeksplorasi pengetahuan tradisional yakni, pemerintah selaku lembaga yang bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas dengan membagikan pengarahannya tentang kekayaan intelektual terkhusus di dalam pengetahuan tradisional Kabupaten Karo tentang obat-obat tradisional. Penduduk adat setempat sudah berkembang dan berkelanjutan memakai pengetahuan tradisional Kabupaten Karo tentang obat-obat tradisional, akan tetapi saat budaya barat masuk sudah mulai tergerus oleh zaman, mengakibatkan sedikit demi sedikit orang-orang akan melupakan budaya terdahulu tentang obat tradisional. Fungsi pemerintah ialah memberikan pemahaman tentang kebiasaan dalam pengobatan dengan menggunakan obat tradisional supaya masyarakat tetap mengetahui adanya obat tradisional.

Selanjutnya, pemerintah mempunyai data inventarisasi tentang obat tradisional Kabupaten Karo. Dalam hal ini bertujuan jika ada pihak luar yang mengakui atau membuat pelanggaran, pemerintah siap siaga dengan berupa data yang dimiliki. Terakhir, pemerintah membuat kedudukan pemegang hak moral, selaku pemegang hak pengetahuan tradisional harus dilindungi serta adanya hak ini dapat mencegah dan memiliki kepemilikan penuh, atau pada saat terjadi pelanggaran dapat menghalangi klaim para pengambil manfaat.

Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan dalam menggunakan pengetahuan obat tradisional sungguh amatlah diperlukan, dikarenakan pemerintah akan melaksanakan perlindungan dengan cara hukum ataupun non hukum. Perlindungan yang dilaksanakan melalui hukum, seharusnya dikerjakan pemerintah dengan membentuk peraturan tentang pengetahuan obat tradisional, pada waktu sekarang ini di Kabupaten Karo tidak ada pengaturan tentang pengetahuan obat-obat tradisional.

Pemerintah untuk pertama harus mengerjakan database potensi dari hasil kekayaan intelektual yang terdapat di dalam tiap-tiap kabupaten dan pada akhirnya terkumpulnya semua potensi kekayaan intelektual, tidak hanya pengetahuan makanan khas hingga obat-obat tradisional saja tetapi potensi ekspresi budaya yang dapat terjangkau, melainkan dapat terjangkau dari semua bagian perlindungan mengenai aset suatu daerah.

D. SIMPULAN

Mengenai perlindungan hukum tentang obat-obatan tradisional dalam prespektif Hak Kekayaan Intelektual yang diatur di dalam Perlindungan hukum atas obat tradisional dalam perspektif HKI dimasukan kedalam rezim paten yakni pada Pasal 26 UU No 13 Tahun 2016 Paten. Namun perlindungannya masih lemah karena pada paten perlindungan diberikan terhadap invensi yang bersifat baru, mengandung langkah invensi dan diterapkan dalam industri. Sedangkan obat tradisional adalah warisan turun temurun sehingga bukan invensi yang baru. Peran pemerintah tentang pelaksanaan pengetahuan obat tradisional dengan menggunakan perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo yaitu: dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman atas pelindungan Pengetahuan Tradisional serta pemetaan dan inventarisasi potensi produk Pengetahuan Tradisional. Pemerintah juga berperan untuk mengeksplor pengetahuan tradisional yakni, pemerintah selaku lembaga yang bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas dengan membagikan pengarahan tentang kekayaan intelektual terkhusus di dalam pengetahuan tradisional Kabupaten Karo tentang obat-obat tradisional

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ayu, M. R., Alexander, H., & Puspitasari, W. (2015). *Hukum sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Budi, M. S. (2005). Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum. In *Rajawali Pers*. Jakarta.
- Damian, E. (2017). Hukum hak cipta. In *PT. Alumni* (Vol. 30). Bandung.
- Djumhana, M. (2014). *Hak milik intelektual; sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bukti.
- Muhammad, A. (2001). *Kajian hukum ekonomi hki*. Bandung: Citra Aditya Bukti.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. In *PT. Citra Aditya Bukti* (Vol. 3). Bandung.
- Saidin, H. O. (2016). Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual: kepemilikan hak dan peranannya

- dalam menunjang akreditasi perguruan tinggi. In *PT. Raja Grafindo Persada*. Jakarta.
- Stiglitz, J. E. (2007). *Making globalization work menyasati globalisasi menuju dunia yang lebih adil (making globalization Work)*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Suhandi, A. S., & Anggraeni, D. (2013). Conservation concession reconciliatory effort between the demand of increasing local revenue and ecosystem protection in the process of power devolution: a case study from siberut island, sumatra, final report. in *pelaksanaan pengawasan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat*. Makasar.

Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:

- Ayu, N. K., & Wiryawan, I. W. (2019). Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Obat Tradisional Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual *. *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1–15.
- Hanifa, M. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Akses Dan Pembagian Keuntungan Atas Sumber Daya Genetik.
- Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan Dan Pemberdayaan Masyarakat. (2011). Manfaat Bagi Indonesia Sebagai Pihak Pada Convention On Biological Diversity Dan Nagoya Protocol Dalam Melindungi Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 9.
- Ruma, L. O. (2006). Pemanfaatan Obat Tradisional dan Keamanannya. *Majalah Ilmu Kefarmasian*, III(1), 1–7.
- Sasongko, W. (2012). Indikasi Geografis, Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis. *Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 19(1), 101–102.
- Sukandar, T. C., & Windia, I. wayan. (2017). Perlindungan Hukum Traditional Knowledge Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 5, 3.
- Umar, A. Z. (2011). Perjanjian TRIPs dan beberapa isu strategis (TRIPs Agreement and Several Strategic Issues). *Indonesia Law Review*, 1(2), 1.
- Wasito, H. (2008). Meningkatkan Peran Perguruan Tinggi Melalui Pengembangan Obat Tradisional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, XXIV(2), 117–127.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 2 (1) RUU Perlindungan dan pemanfaatan pt dan ebt. *Rancangan undang-undang perlindungan & pemanfaatan kekayaan intelektual pengetahuan tradisional & ekspresi budaya tradisional.*

Perjanjian TRIPS.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang paten.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis

Wawancara:

Bangun, S. B. (2020). *Hasil wawancara dengan Setiana BR Bangun, sebagai pelaku usaha obat-obatan tradisional Karo, pada tanggal 27 Juli 2020. Sumatera Utara.*